

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah;
- c. bahwa Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA.

BAB I

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan
- b. melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya;
- d. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;

- e. pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
- f. pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- g. pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; dan
- h. pengoordinasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi BNN terdiri atas :

- a. Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Anggota :
 1. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan;
 2. Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional;
 3. Sekretaris Jenderal, Departemen Agama;
 4. Sekretaris Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika;
 5. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri;
 6. Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri;
 7. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan;
 8. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 9. Direktur Jenderal Pemasarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
 11. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian;
 12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
 13. Direktur Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian;
 14. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
 15. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 16. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan;
 17. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial;

18. Sekretaris Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan;
19. Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga;
20. Deputi Bidang Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
21. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
22. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
23. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
24. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. Kepala Biro Bimbingan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
27. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
28. Kepala Pusat Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia.

c. Sekretaris: Kepala Pelaksana Harian BNN

Bagian Ketiga
Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN dibentuk Pelaksana Harian BNN, yang selanjutnya disebut Lakhar BNN.

Pasal 6

- (1) Lakhar BNN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNN.
- (2) Lakhar BNN dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar BNN.

Pasal 7

Lakhar BNN mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BNN di bidang ketersediaan dan P4GN.

Pasal 8

Lakhar BNN terdiri atas :

- a. Sekretariat;

- b. Inspektorat;
- c. Pusat; dan
- d. Satuan Tugas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas paling banyak 2 (dua) Biro.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.

Pasal 10

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 11

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Pusat.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha serta kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Pasal 12

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) Satuan Tugas,
- (2) Masing-masing Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha,
- (3) Anggota Satuan Tugas berasal dari instansi pemerintah terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Satuan Tugas dikoordinasi oleh Kepala Satuan Tugas yang disebut Koordinator Satuan Tugas.

Pasal 13

- (1) Di lingkungan Lakhar BNN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Ketua BNN atas usul Kalakhar BNN.

Pasal 14

- (1) Kalakhar dapat membentuk Kelompok Ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar.